



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDICIAL**

Siaran Pers

Pengadilan Distrik Suai

30 September 2015

Pengadilan Distrik Suai menghukum 13 tahun penjara dan ganti rugi US\$3,000.00 kepada terdakwa pelecehan seksual terhadap anak

Pada tanggal 25 September 2015, Pengadilan Distrik Suai menghukum terdakwa DdJ dengan hukuman selama 13 tahun penjara dan ganti rugi sebesar US\$3,000 karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang baru berusia 12 tahun. Selain itu, terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar US\$50.00.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan perbuatan terkait menurut pasal 177 (2) junto pasal 182 KUHP mengenai pemberatan karena korban baru berusia 12 tahun dan terdakwa memegang payudara korban dan memasukan jarinya ke alat kelamin korban.

Setelah persidangan pemeriksaan alat bukti, karena terdakwa tidak melakukan hubungan seksual dengan korban, maka pengadilan merubah pasal 177 (1) yang didakwakan oleh JPU menjadi pasal 177 (1) KUHP.

Tindakan-tindakan tersebut dibuktikan melalui keterangan korban bahwa benar terdakwa melakukan tindakannya tersebut dan keterangan dari ibu korban bahwa walaupun dia tidak menyaksikan sendiri kejadian tersebut, namun korban menangis pada saat mengadukan padanya. Selain itu pengadilan juga membuktikan melalui laporan medis dari Pradet yang menerangkan bahwa adanya luka lecet di alat alat kelamin korban.

"JSMP menyambut baik putusan ini karena menghukum terdakwa mendekati hukuman maksimum sesuai pasal 177 (2) KUHP. JSMP juga menghargai ganti rugi yang diterapkan kepada terdakwa untuk memulihkan penderitaan korban. Ini merupakan sebuah cara untuk memberikan pelajaran kepada orang lain untuk menjauhkan diri dari kekerasan seksual terhadap anak," kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Juli 2014, kira-kira pada pukul 13:00 sore, korban dan teman-temannya berjalan di jalan raya, terdakwa menghentikan motornya untuk membonceng

korban, tetapi korban menolak karena ia berjalan dengan teman-temannya. Terdakwa terus mendesak korban sehingga korban pada akhirnya bersedia dibonceng oleh terdakwa. Ketika tiba di rumah, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa perut bagian bawahnya sakit dan korban masuk ke dalam kamarnya. Kemudian terdakwa mengikuti korban dan memerintahkan korban melepaskan pakaiannya. Terdakwa mulai memeluk korban dari belakang, memegang payudara korban dan memasukan jarinya ke alat kelamin korban. Korban melarikan diri dan memberitahukan kepada ibunya dan anggota keluarga lainnya yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Tindakan terdakwa menyebabkan menderita sakit di alat kelaminnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak junto pasal 182 KUP mengenai pemberatan karena korban masih berusia 12 tahun.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan kepadanya dan menerangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan menurut kebiasaan setempat dan telah memberikan uang sebesar US\$2,000.00 kepada keluarga korban. Namun demikian, pengadilan tidak memperhitungkan uang US\$2,000 tersebut karena tidak diserahkan kepada korban namun diserahkan kepada keluarga korban. Oleh karena itu dalam putusannya, selain menghukum 13 tahun penjara, pengadilan juga menerapkan ganti rugi terpisah kepada korban sebesar US\$ 3,000.00 kepada korban.

JSMP sangat menghargai ini karena pengadilan dapat membebaskan ganti rugi kepada terdakwa untuk memulihkan kerugian yang diderita korban walaupun terdakwa menerangkan bahwa dia telah memberikan ganti rugi kepada keluarga korban.

JSMP secara khusus ingin memberikan selamat kepada hakim penanggungjawab perkara, karena menunjukkan kepekaan yang mendalam atas penderitaan korban dan memiliki visi yang progresif karena mengabaikan penyelesaian menurut kebiasaan adat yang tidak ditunjukkan kepada korban namun diserahkan kepada keluarga korban. JSMP berpandangan bahwa putusan ini sebagai sebuah kemajuan penting dalam sistem peradilan formal akhir-akhir ini.

JSMP berharap bahwa pengadilan-pengadilan di yurisdiksi lainnya dapat menggunakan putusan ini sebagai sebuah referensi untuk kasus-kasus yang sama dalam putusan-putusan selanjutnya.

JSMP berpandangan bahwa ganti rugi langsung dan terpisah kepada korban sebagai sebuah cara yang sangat layak dan adil karena korban sendiri yang mengalami beban traumatik dan tertekan secara psikologis. Pengalaman kekerasan yang dialami korban sangat membekas kepada mereka terutama mereka yang masih dalam kategori anak-anak akan memberikan dampak yang sangat serius dan berkepanjangan selama hidup mereka.

Setelah mendengarkan putusan tersebut, pembela merasa tidak puas mengenai ganti rugi US\$3,000.00 kepada terpidana, sehingga pembela akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara: 167/pen/2015/TDS. Sidang bacaan putusan diwakili oleh hakim kolektif Costáncio Barros Basmerly. JPU diwakili oleh Mateus Nessi dan terdakwa didampingi oleh pembelanya Joanico da Costa (lulusan sarjana hukum, menggantikan João Henrique dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telepon: 3323883/77295795